



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 36 SERI F NOMOR 442**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS)
RSUD Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan rumah sakit dapat berjalan efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan peran dan fungsi rumah sakit;
 - b. bahwa dalam rangka penilaian akreditasi Rumah Sakit, maka diperlukan Peraturan Internal Rumah Sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang...../

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara : 233/2016);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 32 Seri F Nomor 19);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*) RSUD Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Samosir yang selanjutnya disebut Bupati.

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua DPRD Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut Ketua DPRD;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
6. Peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
7. Peraturan internal korporat (*corporate bylaws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.
8. Peraturan internal staf medis (*medical staff bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.
10. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Samosir yang selanjutnya disebut Direktur.
11. Pengelola Rumah Sakit adalah kelompok pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Struktural rumah sakit.
12. Pejabat Struktural adalah kelompok pegawai yang memiliki kedudukan di dalam struktur organisasi rumah sakit yang terdiri dari Direktur, Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.
13. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pegawai Rumah Sakit adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang terikat kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.
15. Komite Medik adalah wadah professional medis yang keanggotaannya merupakan staf medis fungsional terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi yang memiliki ijin praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.
16. Komite keperawatan adalah suatu organisasi fungsional yang bertanggung jawab kepada Direktur, mempunyai otonomi untuk mengelola profesi keperawatan melalui penyusunan standar-standar pelayanan keperawatan & evaluasinya, pembinaan dan pengembangan etik profesi keperawatan, pengembangan sumber daya keperawatan dan penelitian keperawatan.
17. Sub komite adalah kelompok kerja dibawah komite medik yang dibentuk untuk menanggulangi masalah keprofesian medis tertentu.
18. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
19. Tenaga medik adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.
20. Dokter adalah tenaga medik yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Tenaga administrasi dan keuangan adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 2

Tujuan Peraturan Internal Rumah Sakit adalah rumah sakit memiliki tatanan dan aturan dasar sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit antara pemilik, pejabat pengelola, komite medik, komite keperawatan dan pegawai sehingga penyelenggaraannya dapat efektif, efisien dan bermutu.

Pasal 3

Fungsi Peraturan Internal bagi rumah sakit yaitu :

1. Sebagai acuan bagi Pemilik rumah sakit dalam melaksanakan pengawasan rumah sakit;
2. Sebagai acuan bagi Direktur dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat Teknis Operasional;
3. Sarana untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu;
4. Sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit; dan
5. Sebagai acuan bagi penyelesaian masalah di rumah sakit.

BAB III

MANFAAT PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 4

- (1) Manfaat Peraturan Internal bagi Rumah Sakit yaitu :
 - a. Rumah sakit memiliki acuan aspek hukum dalam bentuk konstitusi;
 - b. Rumah sakit memiliki kepastian hukum baik eksternal maupun internal yang dapat menjadi alat/sarana perlindungan hukum bagi rumah sakit atas tuntutan/gugatan; dan
 - c. Menunjang persyaratan akreditasi rumah sakit.
- (2) Manfaat Peraturan Internal bagi Pengelola Rumah Sakit yaitu :
 - a. Memiliki acuan tentang batas kewenangan, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas sehingga memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul serta dapat menjaga hubungan serasi dan selaras;
 - b. Mempunyai pedoman resmi untuk menyusun kebijakan teknis operasional.
- (3) Manfaat Peraturan Internal bagi Pemilik Rumah Sakit yaitu:
 - a. Mengetahui tugas dan kewajibannya;
 - b. Acuan dalam menyelesaikan konflik internal;
 - c. Acuan dalam menilai kinerja Direktur.
- (4) Manfaat Peraturan Internal bagi Masyarakat yaitu :
 - a. Mengetahui visi, misi dan tujuan rumah sakit;
 - b. Mengetahui hak dan kewajiban pasien.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 5

Susunan Organisasi Pelaksana Peraturan Internal Rumah Sakit, terdiri dari :

- a. Penasehat :
 1. Bupati;
 2. Ketua DPRD;
 3. Sekretaris Daerah (Mewakili Pemerintah Daerah).
- b. Ketua : Direktur
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- d. Anggota :
 - Kepala Bidang Pelayanan;
 - Kepala Bidang Keperawatan;
 - Kepala Bidang Penunjang Medis dan Rekam Medis;
 - Ketua Komite Medik;
 - Ketua Komite Keperawatan.

BAB V

PERATURAN INTERNAL KORPORAT (CORPORATE BYLAWS)

Bagian Kesatu Asas dan Tujuan Rumah Sakit

Pasal 6

Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan :

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 8

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 9

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan;

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 10

Hak Rumah Sakit :

1. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
2. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
4. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
5. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
6. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
7. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik.

Pasal 11

Kewajiban Rumah Sakit :

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
2. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
8. Menyelenggarakan rekam medis;
9. Melaksanakan sistem rujukan;
10. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
11. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
12. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
13. Melaksanakan etika rumah sakit;
14. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
15. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
16. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
17. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
18. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan
19. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 12

Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran;
- b. Teguran tertulis; atau
- c. Denda dan pencabutan izin Rumah Sakit.

Bagian Keempat

Nama, Pemilik dan Klasifikasi Rumah Sakit

Pasal 13

Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.

Pasal 14

Pemilik RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah Pemerintah Kabupaten Samosir, maka secara otomatis Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 15

Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Kelas C.

Bagian Kelima

Visi, Misi, Nilai-Nilai, Budaya Organisasi, Motto dan Maklumat Rumah Sakit

Pasal 16

Visi Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah :
"Menjadi Rumah Sakit Yang Bernuansa Wisata"

Pasal 17

Misi Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dan Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
4. Meningkatkan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit.

Pasal 18

Nilai – Nilai dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah:

1. Jujur
Dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit harus selalu menjunjung tinggi kebenaran, karena dengan pelayanan yang ikhlas masyarakat yang berobat merasa nyaman dan puas akan pelayanan di Rumah Sakit.
2. Bertanggungjawab
Dalam pelaksanaan tugas, aparatur di satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Dr. Hadrianus Sinaga harus dilandasi dengan rasa tanggungjawab terhadap segala tindakan yang telah dilakukan.
3. Disiplin
Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga disiplin kerja merupakan salah satu tonggak keberhasilan. Kemauan diri akan budaya tepat waktu menjadi salah satu faktor kepercayaan masyarakat untuk berobat di rumah sakit.
4. Ramah
Pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga adalah pelayanan yang penuh dengan keramahtamahan, masyarakat yang memerlukan pengobatan adalah raja yang selalu dilayani dengan bahasa yang sopan dan santun.
5. Efektif
Program RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang ditetapkan.
6. Bersih
Penyelenggaraan Pembangunan pada SKPD RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan harus bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Pasal 19

Budaya Organisasi Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah:

1. Berpikir Positif, Kreatif dan Inovatif;
2. Bersikap Cepat dan Tanggap;
3. Bertindak Tepat dan Produktif.

Pasal 20

Motto Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah :
3 S yaitu "Senyum, Sapa dan Santun."

Pasal 21

Maklumat Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan adalah:

1. "Kami Bangga Dapat Melayani Anda Dengan Cepat";
2. "Kami Akan Memberikan Pelayanan Bagi Siapapun Tanpa Membedakan";
3. "Kami Akan Memberikan Pelayanan Yang Berorientasi Pada Kepuasan Pelanggan".

Bagian Keenam

Pejabat Struktural

Pasal 22

Pejabat Struktural Rumah Sakit adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit, terdiri atas :

1. Pemimpin, dalam hal ini Direktur;
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Rumah Sakit, Direktur dibantu Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi antara lain :
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha, dalam hal ini dibantu Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbag Keuangan dan Verifikasi, serta Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Bidang Pelayanan, dalam hal ini dibantu Kepala Seksi Pelayanan Medik serta Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Kepala Bidang Keperawatan, dalam hal ini dibantu Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan serta Kepala Seksi Etika Mutu dan Diklat Keperawatan;
 - d. Kepala Bidang Penunjang Medis dan Rekam Medis, dalam hal ini dibantu Kepala Seksi Penunjang Medis dan Bina Sarana serta Kepala Seksi Data Informasi dan Rekam Medik.

Pasal 23

Pengangkatan Direktur dan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan kewenangan Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Struktural wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memenuhi kepangkatan, keahlian/professional, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang perumahsakitian;
- b. Berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan rumah sakit;
- c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar, baik perdata maupun pidana.

Pasal 25

Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengelola rumah sakit sesuai dengan tujuan rumah sakit dan berusaha meningkatkan dayaguna dan hasil guna;
- b. Mewakili rumah sakit di dalam dan di luar pengadilan maupun dalam hubungan kerja sama dengan pihak lain;
- c. Menentukan kebijakan operasional rumah sakit;
- d. Menyusun rencana, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi serta mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan rumah sakit;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku;

- f. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban rumah sakit, termasuk kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) bagi dokter, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 26

Pejabat Struktural mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Membuat kebijakan operasional rumah sakit yang diangkat dalam bentuk Surat Keputusan Direktur, Pengumuman tertulis maupun terbuka;
- b. Membentuk Tim, Panitia tertentu yang anggotanya dapat diangkat dari Tenaga rumah sakit mengatasi, menyelesaikan hal-hal tertentu yang dibutuhkan demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.

Bagian Ketujuh

Rapat

Pasal 27

Rapat Pejabat Struktural terdiri dari :

1. Rapat Rutin :
 - a. Rapat rutin Pejabat Struktural diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sekali;
 - b. Rapat rutin Pejabat Struktural diikuti oleh seluruh anggota Pejabat Struktural dan dipimpin oleh Direktur;
 - c. Rapat rutin Pejabat Struktural membahas semua hal yang berhubungan dengan Rumah Sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Pejabat Struktural.
2. Rapat Rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Medis :
 - a. Rapat rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Medis diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali;
 - b. Rapat rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Medis diikuti oleh seluruh anggota Pejabat Struktural, Komite Medik, Tenaga Medis dan dipimpin oleh Direktur.
 - c. Rapat rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Medis membahas pada semua hal yang berhubungan dengan Rumah Sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan hak kewajiban Tenaga Medis Fungsional.
3. Rapat Rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Penunjang Medis :
 - a. Rapat rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Penunjang Medis diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali;
 - b. Rapat rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Penunjang Medis diikuti oleh seluruh anggota Pejabat Struktural, Komite Medik, Tenaga Penunjang Medis dan rapat dipimpin oleh Direktur;
 - c. Rapat rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Penunjang Medis membahas Rapat semua hal yang berhubungan dengan Rumah Sakit sesuai dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Tenaga Penunjang Medis.
4. Rapat Rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Administrasi dan Keuangan :
 - a. Rapat rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Administrasi dan Keuangan diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali;
 - b. Rapat rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Administrasi dan Keuangan diikuti oleh seluruh anggota Pejabat Struktural, Tenaga Administrasi dan Keuangan dan rapat dipimpin oleh Direktur;
 - c. Rapat rutin Pejabat Struktural dengan Tenaga Administrasi dan Keuangan membahas semua hal yang berhubungan dengan masalah Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit.
5. Rapat Rutin Pejabat Struktural dengan Jabatan Fungsional :
 - a. Rapat rutin Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali;
 - b. Rapat rutin Pejabat Struktural dengan Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional diikuti oleh seluruh anggota Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional dan rapat dipimpin oleh Direktur;
 - c. Rapat rutin...../

- c. Rapat rutin Pejabat Struktural dengan Jabatan Fungsional membahas semua hal yang berhubungan dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Rumah Sakit.
6. Rapat Khusus :
- a. Rapat Khusus diadakan apabila terdapat masalah yang mendesak dan memerlukan penanganan segera;
 - b. Rapat Khusus diikuti oleh semua unsur yang terkait dan rapat dipimpin oleh Direktur;
 - c. Rapat Khusus membahas semua hal yang berhubungan dengan masalah, sampai dengan ditetapkan penanganannya.

Pasal 28

- (1) Setiap rapat dibuat risalah oleh Notulen.
- (2) Notulen pada rapat sebelumnya harus diinformasikan kepada peserta rapat, selanjutnya dilakukan koreksi oleh peserta rapat untuk ditetapkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 29

- (1) Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila kuorum tercapai.
- (2) Kuorum dianggap tercapai jika 2/3 (dua per tiga) anggota atau undangan telah hadir.
- (3) Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang ditentukan maka dapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada waktu yang ditentukan.

Bagian Kedelapan **Petugas Rumah Sakit**

Pasal 30

Hak Petugas Rumah Sakit adalah :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.
3. Bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak otonomi;
4. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika;
5. Menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila misalnya hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien kepada dokter lain;
6. Berhak atas privacy (berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau memalukan);
7. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
8. Berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya;
9. Berhak untuk diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit maupun oleh pasien;
10. Menerima imbalan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 31

Kewajiban Petugas Rumah Sakit adalah :

1. Mematuhi peraturan dan tata tertib rumah sakit yang berlaku dan mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional kebutuhan pasien;
3. Memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya;
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
5. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bertugas dan mampu melakukannya;
6. Memberikan informasi secara tepat dan jelas tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta risiko yang dapat ditimbulkannya kepada pasien;
7. Membuat rekam medis yang baik secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien;
8. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kesehatan;
9. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya;
10. Bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Bagian Kesembilan

Pasien/Keluarga

Pasal 32

Hak Pasien adalah :

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;

17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kewajiban Pasien adalah :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggungjawab;
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit ;
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB VI

PERATURAN INTERNAL TENAGA MEDIS (MEDICAL STAF BYLAWS)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Pengangkatan Dan Keanggotaan

Pasal 34

Komite Medik berkedudukan dibawah Direktur Rumah Sakit.

Pasal 35

Komite Medik ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur dengan periode kerja 2 (dua) Tahun dan atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kesepakatan rapat komite medik.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Komite Medik berasal dari kelompok Staf Medik Fungsional (SMF).
- (2) Susunan Komite Medik terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Sub Komite; dan
 - e. Anggota Komite Medis.Sub Komite sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf d, terdiri dari :
 - a. Sub Komite Kredensial;
 - b. Sub Komite Mutu Profesi; dan
 - c. Sub Komite Etika Dan Disiplin;

(3) Ketua dan Wakil Ketua...../

- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih secara demokratis oleh ketua SMF dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
- (4) Sekretaris dipilih oleh ketua Komite Medik.

Pasal 37

Pengaturan Komite Medik secara rinci diatur dalam *Medical Staf Bylaws*;

Bagian Kedua
Fungsi Dan Tugas

Pasal 38

- (1) Fungsi Komite Medik secara umum adalah :
Secara umum sebagai pengarah (*steering*) dalam pemberian pelayanan medis;
- (2) Fungsi Komite Medik secara khusus adalah :
 - a. Memberikan saran kepada Direktur Rumah Sakit;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis;
 - c. Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok Tenaga medik rumah sakit.

Pasal 39

Tugas Komite Medik adalah :

1. Membantu Pejabat Struktural menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya;
2. Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
3. Mengatur kewenangan profesi antar kelompok Tenaga medik;
4. Membantu Direktur rumah sakit menyusun peraturan internal Tenaga medik (*Medical Staf Bylaws*) dan memantau pelaksanaannya;
5. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat (*drug usage*) farmasi dan terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis;
7. Mengevaluasi mortalitas dan morbiditas, tinjauan ulang pelayanan medis, audit medis; dan;
8. Memberikan laporan kegiatan kepada Direktur rumah sakit.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, komite Medik dibantu Panitia untuk mengatasi masalah tertentu.

Bagian Ketiga
Wewenang Dan Tanggung Jawab

Pasal 41

Wewenang Komite Medik adalah :

1. Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medik;
2. Memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis;
3. Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum didalam tugas komite medik;
4. Monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di rumah sakit;

5. Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok Tenaga medik;
6. Membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi, seperti penanggulangan kanker terpadu, pelayanan jantung terpadu dan lain sebagainya;
7. Memberikan rekomendasi tentang kerjasama antar rumah sakit dan fakultas kedokteran/kedokteran gigi/institusi Pendidikan lain.

Pasal 42

Komite Medik bertanggungjawab terhadap mutu pelayanan medis, pembinaan etika kedokteran dan pengembangan profesi medis.

Bagian Keempat Kewajiban Dan Tata Kerja

Pasal 43

Komite Medik mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staf Bylaws*);
2. Membuat Standar Pelayanan Medis, Standar Pelayanan Operasional dibidang manajerial/administrative dan bidang keilmuan/ profesi;
3. Menyusun Standar Profesi dan Standar Kompetensi;
4. Membuat Standarisasi Format Pengumpulan, Pemantauan dan Pelaporan Indikator Mutu Klinik; dan
5. Melakukan Pemantauan Mutu Klinik, Etika Kedokteran dan Pelaksanaan Pengembangan Profesi Medis.

Pasal 44

Tata kerja Komite Medik terdiri dari :

1. Rapat Rutin Anggota Komite Medik 1 (satu) bulan sekali;
2. Rapat Bersama dengan semua Anggota SMF 1 (satu) bulan sekali;
3. Rapat Rutin Anggota Komite Medik dengan Direktur 1 (satu) bulan sekali;
4. Rapat Darurat untuk membahas hal mendesak dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 45

Sumber Daya Komite Medik adalah adanya Pengurus, Ruang Sekretariat sebagai tempat pertemuan, rapat anggota dan rapat pleno, serta adanya biaya operasional Komite Medik yang dibebankan kepada rumah sakit.

Bagian Kelima Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Pengangkatan Tenaga Medik harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berlisensi yang asli menurut Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, sehat jasmani dan rohani serta memiliki perilaku dan penampilan baik yang disaring melalui Komite Medik.
- (2) Secara administratif harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Pemberhentian Tenaga Medik

- (1) Mekanisme pemberhentian Tenaga Medik Dokter PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme pemberhentian Tenaga Medis Non PNS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah.
- (3) Tenaga Medis Dokter Tamu berhenti secara otomatis sebagai tenaga medik rumah sakit tanpa hak pensiun manakala masa kontraknya berakhir atau berhenti atas persetujuan bersama.

Bagian Keenam

Hak Dan Kewajiban Tenaga Medik

Pasal 48

Tenaga Medik yang bekerja di rumah sakit dengan status sebagai dokter PNS berhak memperoleh hak sesuai peraturan yang berlaku, meliputi :

1. Penghasilan yang layak berupa gaji, tunjangan dan penghasilan dan lain-lain yang sah serta jasa pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk rumah sakit;
2. Kenaikan pangkat, pengembangan karir, cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil, cuti khusus, cuti alasan penting dan cuti lainnya;
3. Lingkungan kerja yang sehat serta perlindungan terhadap kecelakaan kerja;
4. Penghasilan setelah pensiun;
5. Menggunakan fasilitas yang dimiliki rumah sakit untuk melakukan layanan kesehatan berdasarkan standar mutu layanan yang optimal;
6. Meminta konsultasi kepada dokter lain yang tercatat sebagai Tenaga medik rumah sakit; dan
7. Mendampingi Dokter Tamu (*Visiting Doctor*) yang tidak tercatat sebagai Tenaga medik rumah sakit, baik untuk kepentingan konsultasi atau untuk membantu melaksanakan sebagian pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakannya setelah memperoleh izin dari Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 49

Seluruh Tenaga medik Non PNS memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan rumah sakit dan pemerintah daerah.

Pasal 50

Tenaga Medik yang bekerja di rumah sakit dengan status sebagai dokter tamu (*visiting doctor*) berhak atas :

1. Penghasilan yang layak sesuai peraturan yang berlaku atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak rumah sakit dengan Tenaga medik yang bersangkutan;
2. Lingkungan kerja yang sehat mendapatkan perlindungan terhadap kecelakaan kerja;
3. Kesempatan untuk merawat pasien di rumah sakit;
4. Penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit melakukan layanan kesehatan berdasarkan standar mutu layanan yang tinggi;
5. Kesempatan untuk berkonsultasi dengan dokter lain yang tercatat sebagai Tenaga medik rumah sakit;
6. Kesempatan untuk mendatangkan dokter tamu (*visiting doktor*) yang tidak tercatat sebagai Tenaga medik rumah sakit, baik untuk kepentingan konsultasi atau untuk membantu melaksanakan sebagian pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakannya setelah mendapat izin dari direktur atau pejabat yang ditunjuk;
7. Kesempatan tidak bekerja untuk sementara waktu karena sakit atau karena alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 51

Kewajiban Tenaga medik rumah sakit adalah sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mentaati semua Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*).
3. Menyusun standar prosedur operasional pelayanan medik yang terdiri dari :
 - a. Standar Prosedur Operasional bidang administrasi/manajerial antara lain meliputi pengaturan tugas rawat jalan, pengaturan tugas rawat inap, pengaturan tugas jaga, pengaturan tugas rawat intensif, pengaturan tugas kamar operasi, kamar bersalin, pengaturan visite ronde, pertemuan klinik, presentasi kasus (kasus kematian, kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu), prosedur konsultasi dan lain-lain;
 - b. Standar Prosedur Operasional pelayanan medik bidang keilmuan/keprofesian;
 - c. Standar Prosedur Operasional pelayanan medik bidang administrasi.

Bagian Ketujuh Komite Keperawatan

Paragraf 1 Kedudukan, Pengangkatan dan Keanggotaan

Pasal 52

Komite Keperawatan berkedudukan dibawah Direktur Rumah Sakit.

Pasal 53

Komite Keperawatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.

Pasal 54

- (1) Keanggotaan Komite Keperawatan berasal dari tenaga keperawatan.
- (2) Susunan Komite Keperawatan terdiri dari :
 - a. Ketua Komite Keperawatan
 - b. Sekretaris ; dan
 - c. Sub KomiteSub Komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Ayat 2 huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Komite Kredensial
 - b. Sub Komite Mutu
 - c. Sub Komite Etik dan Disiplin
- (3) Ketua Komite dipilih secara demokratis oleh seluruh perawat fungsional di Rumah Sakit dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Fungsi dan Tugas

Pasal 55

- (1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:
 - a. Melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit;
 - b. Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
 - c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih;
 - b. Melakukan verifikasi persyaratan Kredensial;
 - c. Merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan;
 - d. Merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis;
 - e. Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
 - f. Melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;
 - b. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
 - c. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
 - d. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
 - b. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
 - c. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - d. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan
 - e. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

Paragraf 3 **Wewenang dan Tanggungjawab**

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan berwenang :

1. Memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis;
2. Memberikan rekomendasi perubahan rincian Kewenangan Klinis;
3. Memberikan rekomendasi penolakan Kewenangan Klinis tertentu;
4. Memberikan rekomendasi surat Penugasan Klinis;
5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan;
6. Memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan; dan
7. Memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Pasal 57

Tanggung jawab Komite Keperawatan :

- a. Komite Keperawatan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- b. Menjaga citra dan nama baik Komite Keperawatan pada khususnya dan seluruh pelayanan keperawatan di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga pada umumnya.

Paragraf 4

Tata Kerja

Pasal 58

- (1) Tata kerja Komite Keperawatan terdiri dari :
 - a. Rapat Kerja
 - b. Rapat Rutin.
 - c. Rapat Pleno.
 - d. Sidang Tahunan.

(2) Rapat kerja/

- (2) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam setahun dan bersifat terbuka;
- (3) Rapat Kerja Keperawatan dipimpin oleh ketua Komite Keperawatan atau kepala Bidang Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite Keperawatan, Sub Komite, Kepala Seksi Keperawatan, dan Kepala Ruang Keperawatan dengan Agenda rapat Kerja yaitu membuat rencana Kerja Keperawatan dalam 3 (tiga) tahun;
- (4) Rapat Rutin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilaksanakan 1(satu) kali dalam sebulan diikuti oleh Bidang Keperawatan, Komite Keperawatan dan Kepala Ruang Keperawatan membahas masalah Harian Keperawatan;
- (5) Rapat Rutin Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang keperawatan atau Ketua Komite Keperawatan;
- (6) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c diadakan sewaktu-waktu bila dibutuhkan;
- (7) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau kepala Bidang Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite Keperawatan, Sub Komite dan Kepala Seksi Keperawatan serta membahas persoalan etik dan disiplin staf Keperawatan;
- (8) Kehadiran Rapat Pleno sebagaimana pada ayat (7) adalah 100 % peserta rapat;
- (9) Sidang Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam satu kali dalam setahun dan bersifat terbuka;
- (10) Sidang Tahunan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau kepala Bidang Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite Keperawatan, Sub Komite, Kepala Seksi Keperawatan, dan Kepala Ruang Keperawatan;
- (11) Agenda Sidang Tahunan adalah membuat rencana Kerja Keperawatan dalam 1(satu) tahun dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang telah lalu;
- (12) Keputusan yang diambil harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 peserta yang hadir.

Pasal 59

Sumber daya Komite Keperawatan adalah adanya Pengurus, Ruang Sekretariat sebagai tempat pertemuan, rapat anggota serta adanya biaya operasional Komite Keperawatan yang dibebankan kepada Rumah Sakit.

BAB VII PENETAPAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Pasal 60

- (1) Pejabat Struktural berwenang menetapkan berbagai ketentuan, surat keputusan, pengumuman dan peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*).
- (2) Kebijakan teknis operasional ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Semua pedoman rumah sakit yang ditetapkan sebelum berlakunya pedoman ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) ini.
- (4) Direktur dapat mengusulkan perubahan Peraturan Internal Rumah Sakit ini berdasarkan rapat pleno yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut.
- (5) Direktur mengupayakan agar Peraturan Internal Rumah Sakit ini dapat disosialisasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 Seri F Nomor 311) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 3 Oktober 2017


BUPATI SAMOSIR,

Cap/ dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 3 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199009 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 36 SERI F NOMOR 442